

Kode Etik - Kode Perilaku - Panitia Seleksi
2017

Perka No. 4/2017, 9 halaman

Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Instansi Pemerintah

- Abstrak : - Pasal 108 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Menurut Pasal 32 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, KASN berwenang mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi. Panitia seleksi sangat berperan penting dalam pelaksanaan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Instansi Pemerintah dan dalam menjalankan tugasnya perlu mempunyai sikap dan perilaku serta perbuatan yang mencerminkan nilai-nilai etika.
- Dasar hukum Peraturan Ketua ini : UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 11 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Ketua ini diatur tentang nilai-nilai dasar Panitia seleksi yakni integritas, tanggungjawab, adil, obyektif, independen, jujur, profesional. Setiap panitia seleksi wajib melaksanakan kode etik dan menghindari larangan sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Setiap pihak yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku oleh Panitia Seleksi dapat melaporkannya kepada KASN. Anggota Panitia Seleksi yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan kode perilaku diberi sanksi moral berupa teguran lisan maupun tertulis dan sanksi administrasi yang berupa pemberhentian dari Anggota Panitia Seleksi atas rekomendasi KASN ketika sedang berjalan dan pelarangan untuk menjadi anggota panitia seleksi oleh KASN untuk jangka waktu tertentu.
- Catatan : - Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017